KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK YANG DIPENGARUHI OLEH KOMPETENSI PEMERIKSA PAJAK DAN TEKNOLOGI INFORMASI (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung)

by Nathalia Riani

Submission date: 15-Aug-2018 03:37PM (UTC+0700)
Submission ID: 990114742
File name: UNIKOM_Nathalia_21114161_Artikel.docx (91.7K)
Word count: 3207
Character count: 21666

KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK YANG DIPENGARUHI OLEH KOMPETENSI PEMERIKSA PAJAK DAN TEKNOLOGI INFORMASI
(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung)

PEMBIMBING:

Wati Aris Astuti, SE., M.Si., Ak.,CA

Oleh:

NATHALIA RIANI EKAPUTRI TAMBA
21114161
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
Email: rianinathalia@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the influence of tax auditor's competence on the quality of tax audits and to examine and analyze the influence of information technology on the quality of tax audits at Tax Service Office Madya Bandung.

The method used The unit of analysis in this study is the Tax Auditors at Tax Service Office Madya Bandung 2018. Sampling technique in this study is by the method of saturated samples. The anunisis technique used is Smart PLS 2.0.

The conclusion of this research is Competence of Tax Auditors and Information Technology in Good Quality of Tax Audits. The results showed Competence of Tax Auditors significantly affect the Quality of Tax Audits and Information Technology significantly affect the Quality of Tax Audits.

Keywords: Tax Auditors Competence, Information Technology, and Quality of Tax Audits

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 Tentang Standar Pemeriksaan, kualitas pemeriksaan diukur dari kesesuaian dengan standar pemeriksaan di mana standar pemeriksaan merupakan standar minimal pelaksanaan pemeriksaan. Kualitas pemeriksaan pajak secara umum diukur dalam hal ketaatan pemeriksaan pajak terhadap prosedur pemeriksaan yang benar dan kesesuaian penerapan hukum pajak. Pemeriksaan pajak yang berkualitas merupakan pemeriksaan yang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan.

Auditor merupakan seseorang yang professional dalam melaksaanakan tugasnya, sebagai seorang yang professional seorang auditor harus berpegang pada tanggungjawab profesinya (Rida Siagian dalam Wati Aris Astuti dan Fifit Resa, 2017:1). Seorang *tax auditor* harus memiliki beberapa persiapan guna menjalankan pemeriksaan pajak. Persiapan tersebut diperlukan guna tercapainya hasil audit yang optimal, di mana jumlah penetapan pajak yang diterbitkan dapat mendekati jumlah PPh yang terutang yang sebenarnya untuk tahun pajak yang bersangkutan. Jika pemeriksa pajak dapat melakukan persiapan sebelum melakukan pemeriksaan, pemeriksa akan lebih selektif dalam meminta bukti-bukti yang terkait dan tidak hanya asal meminta data keseluruhan dan sebagian besar tidak tersentuh dalam pemeriksaan pajak (Agus Setiawan dan Basri Musri, 2006:491).

Kemajuan teknologi informasi yang telah dimanfaatkan oleh wajib pajak harus di iringi dengan penggunaan teknologi informasi oleh pemeriksa. Ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

pemeriksaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:260). Dengan menggunakan bantuan komputer dapat memberikan *deterrent effect* dan sekaligus mendorong kepatuhan Wajib Pajak, apabila pemeriksaan pajak dapat diselesaikan dengan lebih cepat, maka hal ini akan memberikan kepastian (*legal certainty*) dan kepuasan (*satisfactory*) bagi Wajib Pajak (John Hutagaol, 2007:91).

Permasalahan yang terjadi pelaksanaan pemeriksaan pajak belum sesuai dengan ketentuan dan standar pemeriksaan. Permasalahan yang ditemukan di antaranya terdapat pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kanwil DJP Sumatera Utara 1, Kanwil DJP Jawa Timur 1, dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang melebihi jangka waktu. Selain itu juga terdapat pemeriksaan yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga terjadi daluwarsa penetapan pajak, serta pemeriksa pajak belum melakukan koreksi fiskal atas perhitungan pajak beberapa wajib pajak (WP) sesuai dengan ketentuan. Akibatnya beban pemeriksaan pada Kanwil DJP Sumatera Utara 1, Kanwil DJP Jawa Timur 1 dan Kanwil DJP Jakarta Khusus semakin besar dengan banyaknya (Yudi:2017).

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "**Kualitas Pemeriksaan Pajak yang dipengaruhi oleh Kompetensi Pemeriksa Pajak dan Teknologi Informasi**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1) Seberapa besar pengaruh kompetensi pemeriksa pajak terhadap kualitas pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
2) Seberapa besar pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

C. Maksud dan Kegunaan Penelitian

a. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah mencari kebenaran atas pengaruh Kompetensi Pemeriksa Pajak dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak dengan menggunakan data yang diperoleh dan uji empiris.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaannya sebagai berikut:

1) Menerapkan kembali hasil penelitian terdahulu untuk memecahkan masalah spesifik yang terjadi pada penelitian tersebut.
2) Dapat memberi manfaat dan selain itu mengembangkan ilmu, dimana teori yang telah ada diuji kembali dalam penelitian ini dapat memperkuat teori yang telah ada.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

a. Kompetensi Pemeriksa Pajak

Menurut Agus Suharsono (2015:105), "Kompetensi Pemeriksa Pajak merupakan pemeriksa yang harus telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak".

Indikator Kompetensi Pemeriksa Pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:439) yaitu sebagai berikut:

1) "Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak.
2) Harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang perpajakan, akuntansi, dan pemeriksaan.
3) Pemeriksa pajak diharuskan memiliki pengetahuan umum tentang lingkungan dan proses bisnis Wajib Pajak.
4) Pemeriksa pajak harus memiliki keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan.
5) Pemeriksa pajak harus memelihara dan meningkatkan keahlian dan

kompetensinya melalui pendidikan berkelanjutan.
6) Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.
7) Taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan".

b. Teknologi Informasi

Menurut I Putu Agus Swastika (2016:2), "Teknologi Informasi merupakan suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu".

Indikator Teknologi Informasi Menurut Kasiyanto Kasemin (2015:151) meliputi beberapa hal, yaitu sebagai berikut:
1) "Kebiasaan akses internet.
2) Kesiapan jaringan.
3) Proses kerja dan manajemen.
4) Pemanfaatan teknologi informasi.
5) Kapasitas sumber daya manusia".

c. Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:197) "Pengertian Kualitas Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut Pemeriksaan pajak dikatakan berkualitas apabila setiap tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur, sehingga menghasilkan ketetapan pajak yang berkualitas".

Indikator Kualitas Pemeriksaan Pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:437-439) meliputi beberapa hal, yaitu sebagai berikut:
1) "Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan yang tidak melewati daluwarsa penetapan.
2) Pelaksanaan pemeriksaan harus didasarkan dan sesuai pada pedoman pemeriksaan pajak.
3) Mengikuti standar pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan.
4) Tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya".

B. Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2017:60), mengemukakan bahwa kerangaka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting.

Kompetensi pemeriksa pajak sangat diperlukan mengingat dalam pemeriksaan tersebut untuk mendukung keputusan yang menyatakan hasil pemeriksaan pajak tersebut baik atau berkualitas, maka dibutuhkan pemeriksa pajak yang memiliki pengalaman dan pendidikan yang cukup.

Direktorat Jenderal Pajak menyadari betapa pentingnya peran teknologi informasi demi mencapai tujuan yang ditargetkan, sehingga Direktorat Jenderal Pajak turut berusaha untuk membenahi Kantor Pelayanan Pajak khususnya dalam bagian pemeriksa pajak dengan meningkatkan peran Teknologi Informasi sebagai pendukung peningkatan kinerja sumber daya manusia.

Kualitas pemeriksaan pajak merupakan tingkat baik atau buruknya suatu pemeriksaan pajak dimana dapat memberikan kepastian dan kepuasan bagi wajib pajak.

C. Hipotesis

Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 = Kompetensi Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

H_2 = Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Objek dan Metode Penelitian

Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah Kompetensi Pemeriksa Pajak, Teknologi Informasi, dan Kualitas Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Deskriptif dan Verifikatif. Dengan menggunakan metode penilitian maka akan diketahui hubungan yang signifikan antara variable sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

B. Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen antara lain Kompetensi Pemeriksa Pajak dan Teknologi Infornasi. Sedangkan variabel independen adalah Kualitas Pemeriksaan Pajak.

C. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data secara primer, yaitu didapatkan dari hasil jawaban kuesioner yang diisi oleh responden, dimana responden tersebut adalah Pemeriksa di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara tidak terstruktur dan kuesioner (angket).

D. Populasi, Sampel dan Tempat serta waktu penelitian

a. Populasi

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan yaitu 48 pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

b. Penarikan Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan suatu teknik sampling jenuh yaitu 48 pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

c. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. Dan waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada April 2018 sampai dengan Mei 2018.

d. Metode Pengujian Data

Dari data yang diperoleh dari responden maka perlu dilakukan uji kebenaran dan kevalidannya. Untuk menguji kebenaran dan kesungguhan dari jawaban responden diperlukan pengujian yaitu Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.

e. Metode Analisis Deskriptif dan Verifikatif

Sugiyono (2017:147) menyatakan bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan struktural berbasis variance atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software SmartPLS 2.0.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

a. Hasil Analisis Deskriptif

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap setiap indikator pada variabel Kompetensi Pemeriksa Pajak, penulis menggunakan nilai persentase skor. Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Kompetensi Pemeriksa Pajak sebesar 68,90% berada di antara interval 68%-84%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi Pemeriksa Pajak berada dalam kategori baik, hal ini menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Kompetensi Pemeriksa Pajak.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap setiap indikator pada variabel Teknologi Informasi, penulis menggunakan nilai persentase skor. Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Teknologi Informasi sebesar 554 (69,25%) berada di antara interval 68%-84%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Teknologi Informasi berada dalam kategori baik, hal ini menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Teknologi Informasi.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap setiap indikator pada variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak, penulis menggunakan nilai persentase skor. Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak sebesar 556 (69,50%) berada di antara interval 68%-84%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak berada dalam kategori baik, hal ini menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Kualitas Pemeriksaan Pajak.

b. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Pengujian validitas ini digunakan dengan tujuan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu alat ukur dinyatakan valid atau sah apabila memiliki nilai koefisien validitas > 0,30.

Berdasarkan pada tabel 4.1, dapat dilihat seluruh pernyataan yang digunakan untuk mengukur ketiga variabel memiliki koefisien validitas yang lebih besar dari nilai kritis yaitu 0,3 (>0,30), sehingga seluruh pernyataan tersebut dinyatakan *valid*.

Pengujian reliabilitas ini dimaksudkan untuk menguji keandalan dari suatu alat ukur penelitian. Dalam penelitian ini, untuk menguji keandalan dari alat ukur digunakan tehnik belah dua atau sering disebut *Split Half*. Dengan menggunakan *software* SPSS 16.0.

Berdasarkan tabel 4.2, sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel dan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh responden berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang diajukan sebagai acuan studi ini, dapat dipercaya *(reliabel)* atau andal.

c. Hasil Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis berdasarkan hasil perhitungan statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah diduga adanya pengaruh Kompetensi Pemeriksa Pajak dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis konseptual tersebut adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) melalui pendekatan *Partial Least Square* (PLS).

Dalam *Structural Equation Modeling* ada dua jenis model yang terbentuk, yakni model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*). Model pengukuran menjelaskan proporsi varian setiap variabel manifes (indikator) yang dapat dijelaskan dalam variabel laten. Melalui model pengukuran akan diketahui indikator mana saja yang dominan dalam pembentukan variabel laten. Setelah model pengukuran setiap variabel laten diuraikan, selanjutnya diuraikan model struktural yang akan mengkaji pengaruh masing-masing variabel laten eksogen (*exogenous latent variable*) terhadap variabel laten endogen (*endogenous latent variable*).

Pada penelitian ini, terdapat 12 variabel manifes dan 3 variabel laten yakni Kompetensi Pemeriksa Pajak (X1) yang diukur dengan 4 variabel manifes, Teknologi Informasi (X2) dengan 4 variabel manifes dan Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y) dengan 4 variabel manifes.

B. Pembahasan

a. Pengaruh Kompetensi Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Pengujian hipotesis dalam pembahasan ini nilai t_{hitung} memiliki nilai lebih besar dari nilai t_{tabel} (6,302 > 2,026) menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a, yang artinya bahwa Kompetensi Pemeriksa Pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

Kompetensi pemeriksa pajak terhadap kualitas pemeriksaan pajak terdapat pengaruh yang kuat dan memiliki arah positif yang berarti apabila kompetensi pemeriksa pajak meningkat maka kualitas pemeriksaan pajak juga akan meningkat.

Hasil Koefisien Determinasi Kompetensi Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak yaitu sebesar 41,1% dan sisanya 58,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti independensi dan etika pemeriksa pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa kompetensi pemeriksa pajak berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak, dimana Kompetensi pemeriksa pajak sangat diperlukan mengingat dalam pemeriksaan tersebut untuk mendukung kesimpulan atau keputusan yang menyatakan hasil dari pemeriksaan tersebut baik atau layak dipertanggung jawabkan, maka dibutuhkan pemeriksa yang memiliki pengalaman dan pendidikan yang cukup. Berdasarkan yang dikemukakan oleh Haula Rosdiana & Edi Slamet (2011:156) yaitu pemeriksa pajak

memenuhi persyaratan kompetensi teknis yang memadai dalam bidang perpajakan, akuntansi dan pemeriksaan, memiliki pengetahuan umum tentang lingkungan dan proses bisnis wajib pajak, dan kemampuan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Fenomena mengenai kompetensi pemeriksa pajak terhadap kualitas pemeriksaan pajak yang dikemukakan oleh Ketua Panja Perpajakan Komisi XI Melchias Markus Mekeng mengungkapkan bahwa permasalahan yang terjadi proses pemeriksaan dan penyidikan oleh aparat pajak belum sepenuhnya mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

b. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Pengujian hipotesis dalam pembahasan ini nilai t_{hitung} memiliki nilai lebih besar dari nilai t_{tabel} (4,672 > 2,026) menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a, yang artinya bahwa Teknologi Informasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

Teknologi informasi terhadap kualitas pemeriksaan pajak terdapat terdapat korelasi sebesar 0,787 yang artinya memiliki hubungan rendah dan memiliki arah positif yang berarti apabila teknologi informasi meningkat maka kualitas pemeriksan pajak juga akan meningkat.

Hasil Koefisien Determinasi Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak yaitu sebesar 29,2% dan sisanya 70,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian seperti profesionalisme dan kualitas pemeriksa pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa perkembangan komputer hardware dan software sangat membantu pelaksanaan pemeriksaan pajak sehingga pemeriksaan dapat diselesaikan secara efisien dan efektif serta hasilnya berkualitas (John Hutagaol 2012:91).

Fenomena mengenai teknologi informasi terhadap kualitas pemeriksaan pajak yang dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan Permasalahan yang terjadi sistem teknologi yang dimiliki saat ini terdapat keterbatasan dalam memenuhi berbagai fungsi kritis yang diperlukan. Dibutuhkan sistem teknologi perpajakan yang terintegrasi dikarenakan jumlah kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Wilayah (Kanwil) sudah semakin banyak. Selain itu, Sistem Informasi DJP yang sudah berusia lebih dari 15 tahun sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini.

V. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab I sampai dengan bab IV mengenai kualitas pemeriksaan pajak yang dipengaruhi oleh kompetensi pemeriksa pajak dan teknologi informasi, maka penulis menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi pemeriksa pajak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan pajak pada 40 pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung, yang artinya apabila kompetensi pemeriksa pajak sangat baik maka penggunaan kualitas pemeriksaan pajak akan mengalami peningkatan, dan sebalik nya apabila kompetensi pemeriksa pajak kurang baik maka kualitas pemeriksaan pajak akan menurun.
2. Teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan pajak pada 40 pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung, artinya apabila teknologi informasi meningkat maka kualitas pemeriksaan pajak akan meningkat juga dan sebaliknya apabila teknologi informasi menurun maka penggunaan kualitas pemeriksaan pajak pun akan mengalami penurunan.

B. Saran

Pihak DJP agar dapat lebih menekankan pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan standar dan ketentuan pemeriksaan. Dan apabila diperlukan menindak dengan tegas bagi yang tidak

mematuhi aturan dan standar dalam pemeriksaan yang seharusnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Setiawan dan Basri Musri. 2006. *Perpajakan Umum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Agus Suharsono. 2015. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

I Putu Agus Swastika dan I Gusti Lanang Agung Raditya Putra. 2016. *Audit Sistem Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi*. CV. Andi: Yogyakarta.

John Hutagaol. 2007a. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

John Hutagaol. 2012b. *Perpajakan: Isu isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kasiyanto Kasemin. 2015. *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*. Kencana.

Siti Kurnia Rahayu. 2010a. *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan. Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu. 2017b. *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal.Rekayasa Sain*: Bandung.

Sugiyono. 2012a. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA.

Sugiyono. 2014b. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sugiyono. 2016c. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: PT Alfabet.

Sugiyono. 2017d. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Wati Aris Astuti dan Fifit Resa. 2017. *Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Audit Judgment (Study Kasus Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung)*.

LAMPIRAN
Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala	Nomor Kuisioner
Kompetensi Pemeriksa Pajak (X_1)	Kompetensi Pemeriksa Pajak merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan dan kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting. (Wibowo, 2013:110)	1) Pemeriksa harus telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. 2) Menggunakan keterampilan secara cermat dan seksama. 3) Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara. 4) Taat terhadap bserbagai ketentuan perpajakan. (Diaz Priantara, 2016:64-65)	Ordinal	1-2. 3. 4. 5.
Teknologi Informasi (X_2)	Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. (Tata Sutabri, 2014:3)	1) Kebiasaan akses internet. 2) Kesiapan jaringan. 3) Proses kerja dan manajemen. 4) Pemanfaatan teknologi informasi. (Kasiyanto Kasemin, 2015:151)	Ordinal	6. 7. 8. 9.
Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y)	Pemeriksaan pajak dikatakan berkualitas apabila setiap tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur, sehingga menghasilkan ketetapan pajak yang berkualitas. (Siti Kurnia Rahayu, 2017:197)	5) Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan yang tidak melewati daluwarsa penetapan. 6) Pelaksanaan pemeriksaan harus didasarkan dan sesuai pada pedoman pemeriksaan pajak. 7) Mengikuti standar pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan. 8) Tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya. (Siti Kurnia Rahayu, 2017:437-439)	Ordinal	10. 11. 12. 13.

Tabel 4.1
Rekapitulasi Hasil Pengujian Validitas Instrumen

Variabel	No. Item	Koefisien Validitas	Nilai Kritis	Kesimpulan
Kompetensi Pemeriksa Pajak(X_1)	1	0,923	0,3	Valid
	2	0,939	0,3	Valid
	3	0,963	0,3	Valid
	4	0,858	0,3	Valid
	5	0,579	0,3	Valid
Teknologi Informasi (X_2)	6	0,789	0,3	Valid
	7	0,654	0,3	Valid
	8	0,738	0,3	Valid
	9	0,907	0,3	Valid
Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y)	10	0,864	0,3	Valid
	11	0,854	0,3	Valid
	12	0,891	0,3	Valid
	13	0,867	0,3	Valid

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2018

Tabel 4.2
Rekapitulasi Hasil Pengujian Realibilitas Kuesioner

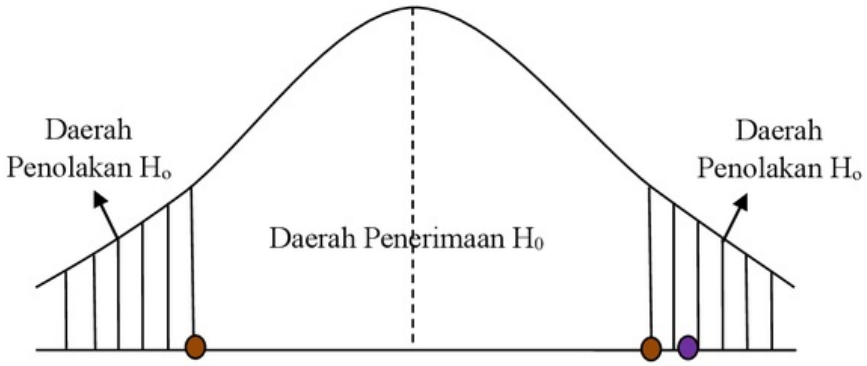
Variabel	Koefisien Reliabilitas	Nilai Kritis	Kesimpulan
Kompetensi Pemeriksa Pajak(X_1)	0,902	0,7	Reliabel
Teknologi Informasi (X_2)	0,834	0,7	Reliabel
Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y)	0,733	0,7	Reliabel

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2018

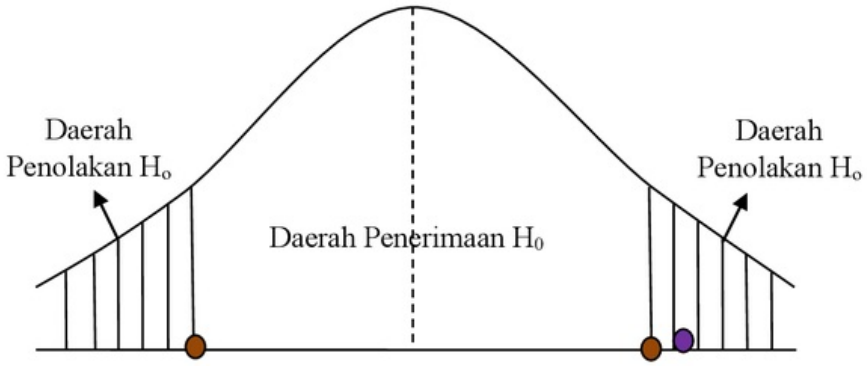
Koefisien Determinasi (R^2)

	Koefisien Jalur Struktural	Korelasi dengan Y	Pengaruh (%)
Kompetensi Pemeriksa Pajak(X_1) -> Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y)	0,523	0,787	41,1%
Teknologi Informasi (X_2) -> Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y)	0,393	0,744	29,2%
TOTAL PENGARUH (R^2)			70,3%

Kurva Uji Hipotesis Variabel X_1 terhadap Y



Kurva Uji Hipotesis Variabel X_2 terhadap Y



KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK YANG DIPENGARUHI OLEH KOMPETENSI PEMERIKSA PAJAK DAN TEKNOLOGI INFORMASI (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung)

ORIGINALITY REPORT

11%	14%	4%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	elib.unikom.ac.id Internet Source	3%
2	www.bpk.go.id Internet Source	3%
3	id.123dok.com Internet Source	2%
4	peraturanpajak.com Internet Source	2%
5	repository.usu.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	On		